



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800
Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 2480/IT10/KP.11/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN/PENGANGKATAN KEMBALI
KETUA TIM KERJA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas kerja di bawah Biro Akademik dan Umum;
b. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu menerbitkan Pemberhentian dan Pengangkatan/Pengangkatan Kembali Ketua Tim Kerja di Lingkungan ITK melalui keputusan Rektor ITK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 74030/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN/PENGANGKATAN KEMBALI KETUA TIM KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN;
- PERTAMA : Memberhentikan nama-nama yang terdapat dalam kolom 2 pada jabatan kolom 4 lampiran surat keputusan ini disertai ucapan terima kasih selama memegang jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat/mengangkat kembali nama-nama dalam kolom 2 pada jabatan kolom 5 lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Masa jabatan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dimulai sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan 31 Desember 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 27 Maret 2026

REKTOR,

AGUS RUBIYANTO

Tembusan : Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan
di Lingkungan ITK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR ITK
 NOMOR 2480/IT10/KP.11/2026
 TANGGAL 27 MARET 2026
 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
 PENGANGKATAN/PENGANGKATAN
 KEMBALI KETUA TIM KERJA DI
 LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI
 KALIMANTAN.

DAFTAR KETUA TIM KERJA
 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NO.	NAMA	NIP/NI PPPK	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Putri Sekar Wilis, S.E.	198910082015042002	Ketua Tim Kerja Keuangan	
2.	Annisa Mawaddah, S.E.	199008112019032016		Ketua Tim Kerja Keuangan
3.	Istiqomah, S.H.	199612242025212036		Ketua Tim Kerja Kepegawaian
4.	Nabila Khaerunnisa, S.Kom.	199810112025212031		Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan
5.	Ike Wayan Norma Yunita, S.Pd.	198901222021212001		Ketua Tim Kerja Akademik
6.	Zainal Abidin, S.Kom	199307312025211045		Ketua Tim Kerja Kemahasiswaan
7.	Yulia Ayu Mulyanti, S.T.	199807082025212038		Ketua Tim Kerja Pengadaan
8.	Ayu Lia Pratama, S.Si	199507112025212067		Ketua Tim Kerja Kerumahtanggaan dan Sarpras
9.	Harahap Anggina Frezky, S.I.Kom.	199711232025212039		Ketua Tim Kerja Administrasi dan Layanan Pimpinan
11.	Prayogi Yanuar Sujali, S.P.d.	199601012025211079		Ketua Tim Kerja Unit Layanan Terpadu
12.	Akhmad Fuad Widyakharisma, S.E, Akt	199011062025211038		Ketua Tim Kerja BMN
13.	Riza Hadi Saputra, S.T., M.T.	199201142022031009		Ketua Tim Kerja Perencanaan
14.	Farida Nur Hidayah, S.H., M.H	199208152024062003		Ketua Tim Kerja Hukum, Tata Laksana, dan Kerja Sama

REKTOR

 AGUS RUBIYANTO
 REKTOR